# SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

HK.02.01/PPK.OPSDA.I-Av/SATKER OPSDA

NOMOR : Citarum/79.11/2022

TANGGAL : 10 Agustus 2022

PEKERJAAN : Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Citarum

Harum

NILAI KONTRAK : Rp30,000,000.00

[ Tiga Puluh Juta Rupiah ]

TAHUN ANGGARAN : 2022

# **PENYEDIA**

Asisten Tenaga Ahli

Aziz Nurul Hidayat, S.Si KP Barukai RT/RW 005/004 Kel. Cigedug Kec. Cigedug

**Kota Bandung** 

#### Pasal 1

#### DASAR PEKERJAAN

#### Pekerjaan berdasarkan :

- 1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022, Satuan Kerja Balai Besar Wilayah Sungai Citarum;
- 2. Peraturan Presiden No 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

#### Pasal 2

#### **HUKUM YANG BERLAKU**

Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.

#### Pasal 3

#### LINGKUP PEKERJAAN

PENYEDIA yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Ruang Lingkup Pekerjaan yang tertuang dalam Kerangka Acuan Kerja pada masing- masing pekerjaan.

#### Pasal 4

#### HAK DAN KEWAJIBAN

#### PENYEDIA berhak Atas:

- 1 PPK memberikan pembayaran kepada PENYEDIA dengan sistem termin yang jumlah dan uraiannya adalah sebagaimana tersebut dalam Surat PPK herhak atas:
- 1 Meminta hasil pertanggungjawaban berupa dokumentasi dan laporan yang dibuat oleh PENYEDIA. PPK mempunyai kewajiban untuk: PPK mempunyai kewajiban untuk:
- 1 Mengawasi dan memberi penugasan terhadap PENYEDIA sesuai dengan aturan yang berlaku. PENYEDIA mempunyai Kewajiban Untuk:
- 1 Menyusun dan menyerahkan laporan hasil pelaksanaan tugas (hasil-hasil yang dicapai, evaluasi pelaksanaan ataupun saran penyelesaian masalah) kepada PPK;
- 2 Menaati peraturan disiplin dengan ketentuan yang berlaku;
- 3 Menaati ketentuan lain yang menyangkut kepentingan dan rahasia jabatan yang berlaku;
- 4 PENYEDIA tidak akan menuntut hak lain diluar hak yang diperjanjikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- 5 PENYEDIA tidak akan menuntut untuk diangkat sebagai pegawai tetap, atau pegawai tidak tetap.

#### Pasal 5

#### NILAI SPK

Jumlah Biaya Pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 SPK ini sebesar Rp30,000,000.00 [Tiga Puluh Juta Rupiah] selama 120 [Seratus Dua Puluh] hari kalender yang dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Operasi dan Pemeliharaan SDA Citarum Tahun Anggaran 2022.

#### Pasal 6

# JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

- Pelaksanaan pekerjaan tercantum dalam Pasal 3 SPK ini adalah 120 [ Seratus Dua Puluh ] hari terhitung sejak penandatanganan Surat Perintah Mulai Kerja tanggal Rabu, 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal Kamis, 08 Desember 2022
- Apabila dalam masa pelaksanaan tersebut ternyata ada evaluasi PPK menyatakan bahwa PENYEDIA dianggap tidak mampu, maka surat SPK diberhentikan secara sepihak oleh PPK.

#### Pasal 7

#### **HUKUM YANG BERLAKU**

- 1. PPK berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh kepada PPK. Jika diminta oleh PPK maka PENYEDIA berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku.
- 2. Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh PPK, semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PPK pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh PENYEDIA. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada PENYEDIA dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.

#### Pasal 8

#### PEMUTUSAN

- 1. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PPK dapat memutuskan SPK ini dengan pemberitahuan tertulis kepada PENYEDIA.
- 2. Jika SPK diputuskan sebelum waktu pelaksanaan pekerjaan berakhir dan pemutusan tersebut akibat Keadaan Kahar atau bukan karena kesalahan atau kelalaian PENYEDIA maka PENYEDIA berhak atas pembayaran pekerjaan sesuai dengan prestasi pekerjaan yang dapat diterima oleh PPK.

# Pasal 9 PERPAJAKAN

PENYEDIA berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam nilai SPK.

#### Pasal 10

#### **PENANGGUNGAN DAN RISIKO**

- 1. PENYEDIA berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:
  - a. Kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda PENYEDIA dan Personil;
  - b. Cidera tubuh, sakit atau kematian Personil;
  - c. Kehilangan atau kerusakan harta benda, c
- Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan awal, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini, Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko PENYEDIA, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.

# Pasal 11

#### PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh PENYEDIA. Apabila diperlukan, PPK dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh PENYEDIA.

#### Pasal 12

### LAPORAN HASIL PEKERJAAN

Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan SPK untuk menetapkan pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan. Laporan – laporan wajib dibuat bentuk pertanggung jawaban hasil pekerjaan.

#### Pasal 13

## SERAH TERIMA PEKERJAAN

- I. PENYEDIA mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.
- 2. Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK dapat menugaskan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
- 3. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh PENYEDIA. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, PENYEDIA wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK.
- 4. PPK menerima penyerahan pertama pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK dan diterima oleh Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.

#### Pasal 14

#### **PERUBAHAN SPK**

- SPK hanya dapat diubah melalui addendum SPK;
- 2. Perubahan SPK bisa dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, meliputi:
  - a. Perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam SPK sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam SPK:
  - b. Perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan;
  - c. Perubahan harga SPK akibat adanya perubahan pekerjaan dan/atau perubahan pelaksanaan pekerjaan.
- 3. Untuk kepentingan perubahan SPK, PA/KPA dapat membentuk Pejabat Peneliti Pelaksanaan SPK atas usul PPK.

## Pasal 15

# PERISTIWA KOMPENSASI

- 1. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada PENYEDIA dalam hal sebagai berikut:
  - a. PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
  - b. PPK terlambat pembayaran kepada PENYEDIA;
  - c. PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
  - d. PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK;
  - e. Ketentuan lain dalam SPK.
- Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan;
- 3. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh PENYEDIA kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi;
- 4. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh PENYEDIA kepada PPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.

#### Pasal 16

#### PERPANJANGAN WAKTU

- Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui tanggal penyelesaian maka PENYEDIA berhak untuk meminta perpanjangan tanggal penyelesaian berdasarkan data penunjang;
- 2. PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh PENYEDIA.

#### Pasal 17

#### PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

- 1. Penghentian SPK dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar;
- Dalam hal SPK dihentikan, maka PPK wajib membayar kepada PENYEDIA sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk biaya langsung demobilisasi personil;
- 3. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak PENYEDIA atau pihak PPK;
- Menyimpang Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
  - a. PENYEDIA lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
  - b. PENYEDIA berada dalam keadaan pailit;
  - c. PPK tidak menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK;
  - d. PENYEDIA terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
  - e. Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
- 5. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena permohonan, PENYEDIA hanya diberikan pembayaran sesuai laporan laporan pekerjaan yang telah diselesaikan:
- Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 18 PEMBAYARAN

Pembayaran yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:

- 1. Pembayaran dilakukan dengan sistem termin;
- 2. Bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta PENYEDIA untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

#### Pasal 19 SANKSI

- 1. PPK menerbitkan Surat Peringatan, apabila PENYEDIA melakukan perbuatan sebagai berikut :
  - a. PENYEDIA tidak menjalankan tugas tanpa alasan yang jelas serta mangkir tanpa ijin selama 5 (lima) hari kerja berturut-turut;
  - b. PENYEDIA tidak menyelesaikan pekerjaan secara tepat waktu sesuai Jadwal Kegiatan Program tanpa alasan yang jelas dan diterima oleh PPK;
  - c. PENYEDIA tidak memenuhi standar pencapaian indikator kinerja pada tahap kegiatan yang telah berlangsung sesuai tanggung jawab.
- 2. Apabila PENYEDIA mengundurkan diri pada saat kegiatan berjalan dengan alasan yang dibenarkan maka akan dikenakan sanksi tidak dibayarkan untuk kegiatan yang belum diterminkan.

#### Pasal 20 BERAKHIRNYA SPK

- 1. SPK berakhir, apabila :
  - a. Jangka Waktu Pelaksanaan pekerjaan berakhir;
  - b. PENYEDIA meninggal dunia;
  - c. PENYEDIA menjalani pemeriksaan kepada pihak berwajib sebagai tersangka, yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya;
  - d. PENYEDIA melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan maupun melanggar hukum sehingga mendapat sanksi;
  - e. Jika alokasi anggaran pada DIPA tahun 2022 Satuan Kerja Balai Besar Wilayah Sungai Citarum tidak tersedia.
- 2. PENYEDIA dapat mengajukan inisiatif pemutusan SPK apabila PENYEDIA tidak melakukan atau lalai dalam memenuhi kewajiban.
- Pada saat hubungan kerja antara PPK dan PENYEDIA berakhir, maka PENYEDIA tidak akan mendapatkan uang pesangon apapun, kecuali yang memang sudah menjadi hak PENYEDIA dan belum diselesaikan oleh PPK.

# Pasal 21 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PPK dan PENYEDIA berkewajiban untuk berupaya bersungguh-sungguh menyelesaikan secara damai dan semua perselisihan yang timbul dari berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Bandung

# Pasal 22 LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

PENYEDIA menjamin tidak satu pun personil proyek/satuan kerja PPK telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. PENYEDIA menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.

#### Pasal 23 PENUTUP

Surat Perintah Kerja ini dianggap sah setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak pada tanggal, bulan, dan tahun tersebut diatas, dan dibuat dalam rangkap 5 (lima), terdiri dari 2 (dua) lembar asli dan bermaterai secukupnya dan 3 (tiga) lembar asli tanpa materai, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PPK dan PENYEDIA .

**PPK Operasi dan Pemeliharaan SDA I**Satker Operasi dan Pemeliharaan SDA Citarum,

Bandung, 10 Agustus 2022 Menerima dan Menyetujui **Asisten Tenaga Ahli** 

Sari Kurniawati, ST, MPSDA NIP. 199109222014022001 Aziz Nurul Hidayat, S.Si



# **SURAT PERINTAH KERJA (SPK)**

Nomor: HK.02.01/PPK.OPSDA.I-Av/SATKER OPSDA Citarum/79.11/2022

Surat Perjanjian Kerja ini dan semua lampiran yang merupakan satu kesatuan, selanjutnya disebut SPK dibuat di Bandung pada hari Rabu Tanggal Sepuluh Agustus Dua Ribu Dua Puluh Dua antara:

1. Nama : Sari Kurniawati, ST, MPSDA

Nip : 199109222014022000

Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air I

yang bertindak untuk dan atas nama Satuan Kerja Operasi dan Pemeliharaan SDA Citarum, yang berkedudukan di Jalan Inspeksi Cidurian Soekarno-Hatta STA. 5600 Bandung, selanjutnya disebut **PPK**, dengan:

2. Nama : Aziz Nurul Hidayat, S.Si

Tempat/ Tanggal Lahir : Garut, 13 Novemberr 1995

Jenis Kelamin : Laki - Laki

Nomor KTP : 3205181111950002 NPWP : 94.950.658.8-443.000

Alamat : KP Barukai RT/RW 005/004 Kel. Cigedug Kec. Cigedug

yang bertindak untuk dan atas nama diri sendiri Selanjutnya disebut Penyedia

#### Dan dengan memperhatikan:

- 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
- 2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2016;
- 5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2019.

Bahwa PPK setuju menugaskan PENYEDIA sebagai Asisten Tenaga Ahli untuk melaksanakan Pekerjaan Asisten Tenaga Ahli pada Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Citarum Harum dan bahwa PENYEDIA setuju memberikan jasa berdasarkan syarat dan ketentuan yang ditetapkan dalam SPK.

Kedua belah pihak telah sepakat dan setuju untuk mengikat diri dalam suatu SPK pelaksanaan pekerjaan, yang diatur dalam pasal-pasal dibawah ini :



SATUAN KERJA OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR CITARUM Alamat : Jalan Inspeksi Cidurian Soekarno – Hatta STA 5600 Bandung 40292 Telp. (022) 7564073 Fax. (022) 7505760 ......

## SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor: PB.03.01/SPMK/PPK.OPSDA.I-Av/SATKER OPSDA Citarum/79.11/2022

1. Nama : Sari Kurniawati, ST, MPSDA

Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air I

Alamat : Jl. Inspeksi Cidurian Soekarno – Hatta STA 5600 Bandung

Selanjutnya disebut Pejabat Pembuat Komitmen

Berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: HK.02.01/PPK.OPSDA.I-Av/SATKER OPSDA Citarum/79.11/2022 tanggal 10 Agustus 2022 bersama ini memerintahkan saudara:

Nama : Aziz Nurul Hidayat, S.SiJabatan : Asisten Tenaga Ahli

Alamat : KP Barukai RT/RW 005/004 Kel. Cigedug Kec. Cigedug

Selanjutnya disebut Penyedia

Untuk memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Pekerjaan : Asisten Tenaga Ahli Pada Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Citarum Harum

2. Nilai Pekerjaan : Rp 30,000,000 [Tiga Puluh Juta Rupiah]

3. Waktu Pelaksanaan : Hari Kalender terhitung sejak penandatanganan Surat Perjanjian Kerja tanggal 10

Agustus 2022 sampai dengan tanggal 08 Desember 2022

4. Syarat-Syarat Pekerjaan : - Harus memenuhi syarat-syarat teknis sebagaimana diuraikan dalam Surat Perjanjian

Kerja.

- Pelaksanaan pekerjaan harus sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Perjanjian

Kerja.

- Segala sesuatu yang menyangkut pelaksanaan pekerjaan diatur dalam Surat

Perjanjian Kerja.

PPK Operasi dan Pemeliharaan SDA I

Satker Operasi dan Pemeliharaan SDA Citarum,

Bandung, 09 Agustus 2022 Menerima dan Menyetujui **Penyedia** 

# Sari Kurniawati, ST, MPSDA

NIP. 199109222014022001

Aziz Nurul Hidayat, S.Si

Asisten Tenaga Ahli

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Satuan Kerja Operasi dan Pemeliharaan SDA Citarum;

2. Arsip.



SATUAN KERJA OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR CITARUM Alamat : Jalan Inspeksi Cidurian Soekarno – Hatta STA 5600 Bandung 40292 Telp. (022) 7564073 Fax. (022) 7505760 .....

Nomor : UM. 01.02/Und.PL /PPK-OPSDA.I/SATKER OPSDA Citarum/ 79.11 /2022

Bandung,

02 Agustus 2022

Sifat : -

Lampiran : -

Hal : Pengajuan Penawaran sebagai Asisten Tenaga Ahli Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Citarum Harum

# Kepada Yth.

Aziz Nurul Hidayat, S.Si

KP Barukai RT/RW 005/004 Kel. Cigedug Kec. Cigedug

di-

#### Tempat

Sehubungan dengan akan diadakannya Kontrak Asisten Tenaga Ahli Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Citarum Harum pada PPK Operasi dan Pemeliharaan SDA I Citarum, Satuan Kerja Operasi dan Pemeliharaan SDA Citarum, dengan ini kami mohon agar saudara mengajukan penawaran harga untuk pekerjaan sebagai Asisten Tenaga Ahli Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Citarum Harum.

No.	Uraian	Kuantitas (Org/Bln)	Harga Satuan	Jumlah Harga
			(Rp)	(Rp)
1	Asisten Tenaga Ahli	4	7,500,000	30,000,000
		Jumlah 30,000,00		30,000,000
Terbilang:		[Т	iga Puluh Juta Rup	oiah ]

Serta melampirkan fotocopy dokumen-dokumen sebagai berikut:

- 1. Ijazah Terakhir
- 2. Curriculum Vitae
- 3. KTP dan Nomor Pokok Wajib Pajak
- 4. Pengalaman Kerja
- 5. Rekaman Buku Rekening Aktif

Penawaran agar ditujukan langsung kepada Pejabat Pengadaan Jasa pada PPK Operasi dan Pemeliharaan SDA I Citarum, Satuan Kerja Operasi dan Pemeliharaan SDA Citarum. Jalan Inspeksi Cidurian Soekarno-Hatta STA 5600 Bandung. Penawaran Saudara harus sudah kami terima paling lambat pada Tanggal: 03 Agustus 2022

Demikian disampaikan agar dilaksanakan sebagaimana mestinya.

# Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

PPK Operasi dan Pemeliharaan SDA I Satuan Kerja Operasi dan Pemeliharaan SDA Citarum

Sonny Virgiana Adiwinata, S.ST

NIP. 197808242009111001

### Tembusan disampaikan kepada Yth:

- 1. Kepala Satuan Kerja Operasi dan Pemeliharaan SDA Citarum (sebagai laporan);
- 2. PPK OP SDA I Satuan Kerja Operasi dan Pemeliharaan SDA Citarum;
- 3. Arsip.

Kepada Yth.
Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
PPK Operasi dan Pemeliharaan SDA I
Satuan Kerja Operasi dan Pemeliharaan SDA Citarum
Di.

### Bandung

Perihal : Penawaran Harga sebagai Asisten Tenaga Ahli Pada Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Citarum

Harum

#### Dengan Hormat,

Menunjuk surat Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa pada PPK Operasi dan Pemeliharaan SDA I Citarum, Satuan Kerja Operasi dan Pemeliharaan SDA Citarum, Nomor: UM. 01.02/Und.PL /PPK-OPSDA.I/SATKER OPSDA Citarum/ 79.11 /2022 Tanggal 02 Agustus 2022 bersama ini saya mengajukan penawaran harga sebagai Asisten Tenaga Ahli Pada PPK Operasi dan Pemeliharaan SDA I, SATKER Operasi dan Pemeliharaan SDA Citarum, Tahun Anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Kuantitas	Harga Satuan	Jumlah Harga
		(Org/Bln)	(Rp)	(Rp)
1	Asisten Tenaga Ahli	4	7,500,000	30,000,000
		Jumlah		30,000,000
Terbilang: [Tiga Puluh Juta Rupiah]				

Sebagai bahan pertimbangan bagi Bapak/ Ibu bersama ini saya lampirkan:

- 1. Curriculum Vitae
- 2. KTP dan Nomor Pokok Wajib Pajak
- 3. Ijazah Terakhir
- 4. Pengalaman Kerja
- 5. Rekaman Buku Rekening Aktif

Demikian kami sampaikan penawaran kami, atas segala perhatiannya dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Bandung, 03 Agustus 2022

Aziz Nurul Hidayat, S.Si

SATUAN KERJA OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR CITARUM
Alamat : Jalan Inspeksi Cidurian Soekarno - Hatta STA 5600 Bandung 40292 Telp. (022) 7564073 Fax. (022) 7505760 .....

# BERITA ACARA HASIL SELEKSI EVALUASI DAN KLARIFIKASI DOKUMEN ADMINISTRASI, BIAYA DAN NEGOSIASI HARGA

Asisten Tenaga Ahli Pada Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Citarum Harum

Nomor: 79.11/BA/SWK-KI/PPK.OPSDA.I-Av/SATKER OPSDA Citarum/2022

Pada hari ini Kamis Tanggal Empat Agustus Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Kantor PPK Operasi dan Pemeliharaan SDA I, Satuan Kerja Operasi dan Pemeliharaan SDA Citarum, dengan dihadiri Asisten Tenaga Ahli dan telah diadakan evaluasi, klarifikasi Asisten Tenaga Ahli pada Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Citarum Harum.

### Evaluasi Dokumen Administrasi dan Biaya

No	Uraian	CHEC	KETERANGAN	
NO		ADA	TIDAK ADA	RETERANGAN
1	ljazah Terakhir	√	_	SAH
2	Curriculum Vitae	√	_	SAH
3	KTP dan Nomor Pokok Wajib Pajak	√	_	SAH
4	Pengalaman Kerja	√	_	SAH
5	Rekaman Buku Rekening Aktif	√	_	SAH

II. Negosiasi Harga

No	Nama	Penawaran (Rp.)	Negosiasi (Rp.)
1	Aziz Nurul Hidayat, S.Si	30,000,000	30,000,000
		· · · · ·	, ,


Demikian Berita Acara ini dibuat, dan disepakati oleh kedua belah pihak untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

# Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa PPK Operasi dan Pemeliharaan SDA I SATKER Operasi dan Pemeliharaan SDA Citarum

No	Nama	Kedudukan	Tanda Tangan
1	Sonny Virgiana Adiwinata, S.ST NIP. 197808242009111001	Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa	
			Sonny Virgiana Adiwinata, S.ST NIP. 197808242009111001

# Asisten Tenaga Ahli

No	Nama	Kedudukan	Tanda Tangan
1	Aziz Nurul Hidayat, S.Si	Asisten Tenaga Ahli Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Citarum Harum	
			<u>Aziz Nurul Hidayat, S.Si</u>



# DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI CITARUM

SATUAN KERJA OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR CITARUM Alamat : Jalan Inspeksi Cidurian Soekarno – Hatta STA 5600 Bandung 40292 Telp. (022) 7564073 Fax. (022) 7505760 .....

Nomor : 79.11 /SPK-PL/PPK.OPSDA.I-Av/SATKER OPSDA Citarum/2022

Bandung, 05 Agustus 2022

Sifat : Penting Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Usulan Penetapan Pemenang Asisten Tenaga Ahli Pada Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Citarum Harum

Kepada Yth

PPK Operasi dan Pemeliharaan SDA I Satuan Kerja Operasi dan Pemeliharaan SDA Citarum JI. Inspeksi Cidurian Soekarno – Hatta STA 5600 di

**Tempat** 

Berdasarkan Berita Acara Hasil Evaluasi, Klarifikasi dan Negosiasi pada Pekerjaan Asisten Tenaga Ahli Pada Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Citarum Harum Nomor 79.11/BA/SWK-KI/PPK.OPSDA.I-Av/SATKER OPSDA Citarum/2022 Pada Tanggal 04 Agustus 2022 maka kami mohon persetujuan agar:

Nama : Aziz Nurul Hidayat, S.Si

Alamat : KP Barukai RT/RW 005/004 Kel. Cigedug Kec. Cigedug

 NPWP
 : 94.950.658.8-443.000

 Harga setelah Negosiasi
 : Rp. 30,000,000.00

[ Tiga Puluh Juta Rupiah ]

Dapat ditetapkan sebagai pemenang Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Citarum Harum

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

PPK Operasi dan Pemeliharaan SDA I Satker Operasi dan Pemeliharaan SDA Citarum,

> Sonny Virgiana Adiwinata, S.ST NIP. 197808242009111001

#### Tembusan disampaikan kepada Yth:

- Kepala Satuan Kerja Operasi dan Pemeliharaan SDA Citarum;
- 2. Arsip



SATUAN KERJA OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR CITARUM Alamat : Jalan Inspeksi Cidurian Soekarno – Hatta STA 5600 Bandung 40292 Telp. (022) 7564073 Fax. (022) 7505760 .....

Nomor : PW.03.02/PPK.OPSDA.I-Av/SATKER OPSDA Citarum/79.11/2022 Bandung, 08 Agustus 2022

Sifat : -

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Penetapan Asisten Tenaga Ahli Pada Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Citarum Harum

Kepada Yth
Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
PPK Operasi dan Pemeliharaan SDA I
Satuan Kerja Operasi dan Pemeliharaan SDA Citarum
JI. Inspeksi Cidurian Soekarno – Hatta STA 5600
di

Tempat

Berdasarkan Berita Acara Hasil Evaluasi, Klarifikasi dan Negosiasi pada Pekerjaan sebagai Asisten Tenaga Ahli Pada Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Citarum Harum Nomor 79.11/BA/SWK-KI/PPK.OPSDA.I-Av/SATKER OPSDA Citarum/2022 Pada Tanggal 04 Agustus 2022 dengan ini ditetapkan sebagai pelaksana pekerjaan adalah:

Nama : Aziz Nurul Hidayat, S.Si

Alamat : KP Barukai RT/RW 005/004 Kel. Cigedug Kec. Cigedug

NPWP : 94.950.658.8-443.000

Harga : Rp. 30,000,000.00

[ Tiga Puluh Juta Rupiah ]

Untuk selanjutnya diproses sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

**PPK Operasi dan Pemeliharaan SDA I**Satker Operasi dan Pemeliharaan SDA Citarum,

<u>Sari Kurniawati, ST, MPSDA</u> NIP. 199109222014022001

#### Tembusan disampaikan kepada Yth:

- 1. Kepala Satuan Kerja Operasi dan Pemeliharaan SDA Citarum;
- 2. Arsip.